

340.57
SIT.
u e1

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENCATATAN KAWIN
MAJAN DI DESA MAJAN YANG MERUPAKAN
BEKAS DESA PERDIKAN DI KECAMATAN
KEDUNGGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2
Magister Kenotariatan**



Oleh :

SITI NASIKAH

B4B000185


**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2003

KAJIAN HUKUM
TERHADAP PENCATATAN KAWIN MAJAN DI DESA MAJAN
YANG MERUPAKAN BEKAS DESA PERDIKAN DI
KECAMATAN KEDUNG WARU KABUPATEN TULUNG AGUNG

Oleh :
Siti Nasikah
NIM.B4B000185

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 18 Maret 2003
Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima



Menyetujui

Pembimbing

Prof. IGN. Sugangga, SH

Ketua Program
Studi Magister Kenotariatan

Prof. IGN. Sugangga, SH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar disuatu perguruan tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil manapun yang belum atau tidak disebutkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Januari 2003

Yang Menyatakan



(SITI NASIKAH)

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Siti Nasikah
Tempat dan Tanggal Lahir : Tulungagung, 3 Agustus 1974
Status : Menikah
Alamat Rumah : Jl. Botoran IV / 53 B Tulungagung

PENDIDIKAN

1. Universitas Negeri Jember
Fakultas Hukum
Lulus dan berijazah tahun 1999
2. SMA Negeri I Tulungagung
Lulus dan berijazah tahun 1993
3. SMP Negeri II Tulungagung
Lulus dan berijazah tahun 1990
4. SD Negeri Botoran 01 Tulungagung
Lulus dan berijazah tahun 1987

ORGANISASI


Anggota Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam " Akasia " Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Tahun 1995 sampai dengan 1999.

PENGALAMAN KERJA

1. Tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 mengelola usaha roti dan kue Mr. Daff.
2. Tahun 2000 sampai dengan sekarang menjadi Dosen di Universitas Tulungagung pada Fakultas Hukum.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini Saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, Januari 2003



(SITI NASIKAH)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridhomya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ Kajian Hukum Terhadap Pencatatan Kawin Majan di Desa Majan Yang Merupakan Bekas Desa Perdikan di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai jenjang studi S-2 pada program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan tesis ini dapat terlaksana berkat bantuan serta bimbingan para pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis sampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihadjo, Msc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Suharyo Hadisaputro.Sp.PD CKJ selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. I. G. N. Sugangga, SH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan dan Pembimbing dalam pembuatan tesis ini.
4. Bapak R. Suharto,SH . M. Hum, selaku sekretaris Reviewer pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, SH .M Hum selaku Reviewer pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

6. Bapak Sukirno, SH,M.Hum. selaku Reviewer pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak Yunanto, SH, M. Hum.selaku Reviewer pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang secara profesional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Para responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam memberikan pendapatnya.
10. Kepala Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang beserta para petugasnya.


Pada kesempatan ini penulis haturkan terimakasih kepada Ayah dan Ibu yang selalu penulis kasihi berkat doa dan restunya telah memberikan dorongan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Secara khusus tesis ini penulis persembahkan untuk Hari Santosa dan keluarganya dengan diiringi ucapan terima kasih yang mendalam atas doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Dengan diiringi ucapan terima kasih kepada Ondik Andrianto selaku Suami dan motifator yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan bantuan dalam penulisan tesis ini. Tesis ini juga penulis persembahkan kepada ananda Mohammad Daffa' Al Arif yang tercinta dan tersayang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak terdapat kekurangan, demi kesempurnaan tesis ini penulis mengharapkan saran-saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu poengetahuan khususnya bagi perkembangan hukum perkawinan.

Semarang, Januari 2003



(SITI NASIKAH)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Originalitas Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Tujuan Penelitian	5
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	8

2.1.1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	8
2.1.2 Putusnya Hubungan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya	10
2.1.3 Asas Yang Dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	12
2.1.4 Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	15
2.1.5 Akibat Hukum Dari Perkawinan Antara Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam	20
2.2 Tinjauan Menurut Hukum Islam	22
2.2.1. Pengertian Perkawinan Dan Syarat-syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam	22
2.2.1.1. Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam	25
2.2.1.2. Saksi Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam	27
2.2.2. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	27
2.2.3. Tujuan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam	29
2.2.4. Tujuan Pendaftaran Perkawinan	31

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian	34
3.2. Lokasi Penelitian	34
3.3. Populasi	34

3.4.	Jenis Penelitian	35
3.5.	Teknik Sampling	35
3.6.	Responden	36
3.7.	Jenis Dam Sumber Data	38
	3.7.1. Sumber Data Primer	39
	3.7.2. Sumber Data Sekunder	39
3.8.	Teknik Pengumpulan Data	39
	3.8.1. Wawancara Berstruktur	39
	3.8.2. Studi Kepustakaan	39
3.9.	Metode Analisa Data	40
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Hasil Penelitian	42
4.2.	Pembahasan	57
	4.2.1 Kawin Majan Yang Belum Dicatatkan Apakah Memunyai Kekuatan Hukum Bagi Pasangan Suami Isteri	57
	4.2.2 Yang Menjadi Alasan Dasar Warga Desa Majan Masih Tetap Melaksanakan Kawin Majan	67
 BAB V. PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan	74
5.2.	Saran	75
5.3.	Ringkasan	76
DAFTAR PUSTAKA		79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Batas Wilayah desa	42
2. Data Pencaharian Penduduk	43
3. Pendidikan Penduduk	43

DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Nikah Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Desa Majan

ABSTRAK

Desa Majan terletak di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, tepatnya 4 Km Sebelah Utara Ibukota Kabupaten Tulungagung. Mayoritas penduduknya beragama Islam.

Awalnya Desa Majan merupakan desa perdikan, sejak tahun 1727 Paku Buwono II memberikan kuasa kepada Haji Chasan Mimbar untuk melaksanakan hukum nikah dan sebagainya di desa Majan bagi warga desa yang membutuhkannya. Pemberian wewenang tersebut dituangkan dalam piagam berbahasa jawa yang ditulis dengan huruf arab gundul. Maka sejak saat itu dikenalah nikah secara Islam di desa Majan dengan sebutan Kawin Majan. Bagi warga desa yang telah melaksanakan kawin majan memperoleh surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Majan.

Tanggal 18 Juni 1979 desa Majan dihapus sebagai desa perdikan sehingga kewenangan menikahkan juga dicabut. Sejak saat itu berlakulah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Desa Majan.

Pada kenyataannya masih banyak warga desa yang memilih melaksanakan Kawin Majan daripada Nikah dengan melakukan Pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru. Itu berarti Nikah yang mereka lakukan tanpa adanya Akta Nikah sama halnya dengan nikah dibawah tangan. Menurut tafsiran warga desa Majan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama Islam sedangkan pendaftaran adalah syarat administrasi saja, dilakukan ataupun tidak dilakukan tidak akan menyebabkan tidak sahnya perkawinan yang telah mereka lakukan.

Mereka tidak menyadari bahwa suatu perkawinan yang tidak mempunyai akta perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat bagi pasangan suami istri dan generasi penerusnya. Sebab seorang anak akan bisa kehilangan haknya sebagai ahli waris dari bapaknya apabila dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah dari bapaknya karena anak tersebut tidak dapat menunjukkan akta nikah kedua orang tuanya dan akta kelahirannya sendiri.

Warga desa Majan tidak mengetahui bahwa akta perkawinan dan akta kelahiran berlaku sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna termasuk salinan maupun kutipan akta kelahiran maupun akta perkawinan.

Alasan mereka tetap memilih melaksanakan kawin Majan walaupun tidak mempunyai akta nikah karena menurut mereka bahwa untuk mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi, yang tidak terjangkau oleh mereka. Dan mereka menganggap bahwa pendaftaran dan pencatatan perkawinan itu dalam pengurusannya akan menemui birokrasi yang berbelit-belit.

ABSTRACT

LAW ANALYSIS OF MAJAN MARRIAGE REGISTRATION THAT EX-PERDIKAN VILLAGE IN KEDUNGWARU DISTRICT, TULUNGAGUNG REGION

By : Siti Nasikah

Majan village located in kedungwaru district, Tulungagung regent, approximately about 4 km in the north side from the Tulungagung regent. Islam is the major religion.

In the beginning Majan is a *perdikan* village, since 1727 Paku Buwono II give the power to haji Chasan Mimbar doing the law of marriage and many others things in Majan village to all the people that needing his help. The giving of the power is written in Arabic alphabet and in Java language. So since that time marriage in Islam is recognized in Majan Village, called Majan marriage. To the villager who is having Majan marriage, they will receive a marriage certificate issued by the Majan local government.

18 June 1979 Majan village is erased as the *perdikan* village, and the power to marriage people is erased too. Since the time, the law no 1 year 1974 is valid about the marriage of Majan.

In facts there are still many villager who choose to have Maja marriage than doing registration in religion office in the Kedungwaru district. That is mean the marriage that they are having is unofficial. According to Majan villager official marriage is done when they are marriage under the law of Islam but registration is a administration requirements, even it is done or not it will not caused their marriage into unofficial.

They do not realize that marriage that did not have a marriage certificate will not have the power of law for husband and wife and for their next generations. Because a child will lose, his inherits form his father if he can not prove him self as the real inherit from the father, If the child can not show the marriage certificate from his parents and his birth certificate.

Majan villager did not know that marriage certificate and birth certificate could be used as a real certificate that having the proving power includes the copy or quote or even the marriage certificate.

The only reason that they are still using Majan marriage even they do not having marriage certificate because they think that registering their marriage to local religion office is expensive and taking long time to finish. Moreover, they think that registering their marriage will take complicated bureaucracy.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi perkawinan tersebut diatas maka ada beberapa unsur didalam perkawinan yaitu :

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang artinya bahwa secara formal (lahiriyah) adalah merupakan suami istri dan kedua-duanya betul-betul mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- c. Bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, ini berarti pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan. Namun demikian Undang-Undang perkawinan juga tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian.
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa norma-norma agama dan kepercayaan harus tercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan bahwa harus agama atau kepercayaan itu menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.¹

¹ KN. Sofyan Hasan, 1994, *Hukum Islam Di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 112.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pula asas-asas mengenai perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Asas-asas tersebut sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri harus saling membantu, melengkapi masing-masing agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan lahiriyah dan batinniyah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Bahwa sahnya perkawinan adalah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- c. Bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Asas perkawinan adalah monogami, kecuali bagi suami yang agamanya memperbolehkan kawin lebih dari satu dengan disetujui pengadilan.
- e. Perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan.
- f. Calon suami istri haruslah sudah mempunyai umur atau dewasa.
- g. Hak dan kedudukan antara suami dan istri adalah seimbang.

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Dan dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sahnya perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan adalah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (bagi orang Islam harus sesuai dengan syarat dan hukumnya) dan harus didaftarkan, bagi yang beragama Islam ke kantor urusan agama, bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Pencatatan perkawinan perlu dilaksanakan agar peristiwa perkawinan itu dapat menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang atau masyarakat lainnya karena dapat dibaca dalam suatu daftar yang khusus yang disediakan untuk itu yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti yang kuat dan otentik yakni berupa akta nikah.²

Sehingga dengan akta nikah tersebut suatu perkawinan mempunyai kepastian hukum, di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dalam keyakinannya masih banyak yang melaksanakan nikah menurut agama Islam yang dikenal dengan sebutan "Kawin Majan" yang berlangsung sejak tahun 1727.

² Djoko Prakoso, 1987, *Asas-asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bina Ahsara, Jakarta, hlm. 22.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis lebih lanjut. Dengan melakukan penelitian serta dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul :

“Kajian Hukum Terhadap Pencatatan Kawin Majan Yang Merupakan Bekas Desa Perdikan Di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan tesis ini terdapat 2 permasalahan yang perlu dicari penyelesaiannya dan perlu untuk dilakukan penelitian yaitu :

1. Apakah kawin Majan yang belum dicatatkan sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri ?
2. Atas dasar apakah sebagian besar warga Desa Majan masih tetap melaksanakan kawin Majan ?

1.3. Originalitas Penelitian

Penelitian dengan topik kawin Majan yang dilaksanakan di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang belum dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan, sejauh pengamatan penulis belum dilakukan oleh pihak manapun.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara :

1. Praktis

- a. Bagi warga desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan perkawinan harus dicatatkan demi memperoleh kepastian hukum bagi pihak suami dan istri.
- b. Bagi masyarakat luas untuk lebih mengerti dan memahami akan arti pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan serta akibat hukumnya dari perkawinan tersebut.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kawin Majan yang belum dicatatkan sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi suami istri.
2. Untuk mengetahui atas dasar apa sebagian besar warga Desa Majan masih tetap melaksanakan kawin Majan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penulis merasa perlu adanya penulisan sistematis, sehingga bisa diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis yang ditulis. BAB I Pendahuluan, akan memuat didalamnya mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, originalitas penelitian, manfaat penelitian, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. BAB II berisi tinjauan pustaka yang akan membicarakan tentang tinjauan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pengertian perkawinan, putusya hubungan perkawinan serta akibat hukumnya, asas yang dianut, sahnya perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan antara suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam. Tinjauan menurut hukum Islam mengenai pengertian perkawinan dan syarat-syarat sahnya perkawinan, wali nikah menurut kompilasi hukum Islam, saksi nikah menurut kompilasi hukum Islam, larangan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam, tujuan perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan tujuan pendaftaran. BAB III Metode Penelitian akan membicarakan mengenai metodologi penelitian yang meliputi metode pendekatan yuridis empiris, lokasi penelitian, populasi, jenis penelitian, teknik sampling, responden, sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisa data. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan akan membicarakan mengenai hasil penelitian yang berupa gambaran umum serta hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang meliputi tentang kawin Majan yang belum dicatatkan apakah mempunyai kekuatan hukum bagi pasangan suami istri,

alasan dasar warga desa Majan masih tetap memilih melaksanakan kawin Majan. BAB V Penutup akan memuat kesimpulan, saran dari hasil penelitian dan ringkasan dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.1.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*Verbindtenis*).³ Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja ataupun 2 (dua) orang wanita saja. Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita.

Dan tentulah juga mungkin tidak merupakan perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³ Hilman Hadikusumo, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7.

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai atau mengandung 3 (tiga) karakter yang khusus, yaitu :

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar.

Menurut Dr. Wirjono Projodikoro, SH., perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah "dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya. Penuh merdeka untuk menentukan isi dari persetujuan itu sesuka hatinya, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami istri itu".⁴

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hal-hal masing-masing pihak selama dan

⁴ Mohammad Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 17.

sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dan anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk perceraian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

2.1.2 Putusnya Hubungan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya.

Suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab berikut :

1. Kematian salah satu pihak
2. Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri
3. Karena putusan pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri.
- 5) Salah satu pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, sedangkan tata cara mengajukan gugatan diatur dengan pasal 14 dan 38 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yang bunyinya sebagai berikut :

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang sesuai pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 38 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yang bebunyi :

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya

meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal keduanya suami istri, suami atau istri.

- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan, pembatalan perkawinan tuntutan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah,

Beberapa perkawinan serta sahnya perceraian hanya dapat di buktikan dengan keputusan pengadilan Agama untuk orang-orang Islam dan pengadilan Negeri untuk orang-orang non Islam.

Akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian baik bagi pihak suami maupun istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak.

2.1.3 Asas Yang Dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang perkawinan asas yang dianut adalah asas monogami yang secara otientik diatur didalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Kaidah pasal 3 ayat (1) tersebut terdapat kemiripan dengan bunyi pasal 27 kitab Undang-Undang hukum perdata yang menyatakan bahwa :

Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.⁵

Perbedaannya terletak pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan adanya pasal tersebut berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut Asas Monogami terbuka, sebab tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami.

Sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang menyatakan didalam penyelarasannya bahwa pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam pasal 4 dan pasal 5 telah dipenuhi. Bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni :

⁵ Hilman hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.33

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka diwajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) ,menurut pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak

dalam perjanjian, atau apabila tidak ada cacat dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

2.1.4 Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Di samping itu ada keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan, adapun bunyi pasal tersebut ialah “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu .

Didalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan menitik beratkan kepada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur bahwa :

- a) Ketentuan tentang pencatatan perkawinan :
 - 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agam Islam dilakukan oleh pegawai

pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
 - 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagai mana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan itu. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975).
- b) Ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tenggang waktu antara saat memberitahukan dengan pelaksanaannya.
 - c) Tata cara pemberitahuan kehendak untuk melakukan perkawinan ditentukan bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.
 - d) Pemberitahuan tersebut mengharuskan pegawai pencatat untuk melakukan hal-hal yaitu :
 1. Meneliti apakah syarat-syaratnya perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang .
 2. Selain itu pegawai pencatat meneliti pula
 - a. Kutipan akta kelahiran calon mempelai
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal orang tua calon mempelai.
 - c. Ijin tertulis atau ijin pengadilan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
 - d. Ijin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih beristri.
 - e. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal pencatatan bagi perkawinan untuk kedua halnya atau lebih.
 - f. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM / PANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
 - g. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang tertulis, sehingga mewakilkan kepada orang lain.⁶

⁶ Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.17.

Pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni :

1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk
2. Kantor Catatan Sipil

Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah.

Sebab dengan dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut akan diperoleh suatu alat bukti yang kuat sebagai alat bukti otentik berupa akta nikah (akta perkawinan), yang didalamnya memuat sebagai berikut :

1. nama, tanggal dan tempat lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Jika pernah kawin disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.
2. Nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua mertua.
3. Ijin kedua orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun /dari wali atau pengadilan.

4. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan di bawah umur 16 tahun bagi wanita.
5. Ijin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang istri.
6. persetujuan dari kedua calon mempelai.
7. Ijin dari pejabat yang ditunjuk menteri Hankam / Pangab bagi anggota ABRI.
8. Perjanjian perkawinan jika ada
9. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
10. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan tersebut diatas merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya yaitu mengenai :

- a. Nomor Akta.
- b. Tanggal, Bulan, Tahun pendaftaran.
- c. Jam, Tanggal, Bulan dan Tahun Pernikahan dilakukan.
- d. Nama dan Jabatan dari Pegawai Pencatat.

- e. Tanda tangan para mempelai, saksi dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya, Pegawai Pencatat.
- f. Bentuk dari maskawin.
- g. Ijin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menanda tangani Akta Perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan wali nikah. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan, maka sejak saat itu perkawinan telah tercatat secara resmi.

Akta Perkawinan itu oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dibuat rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan di Kantor Pencatatan (KUA atau Kantor Catatan Sipil), sedang helai kedua dikirim ke Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi Kantor Pencatatan tersebut. Hal ini untuk memudahkan pemeriksaan oleh pengadilan bila dikemudian hari terjadi Talak atau Gugatan Perceraian.

Kepada suami istri masing-masing diberikan Kutipan Akta Perkawinan, yang mirip dengan Buku Nikah dengan isi yang sama. Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah merupakan bukti otentik bagi masing-masing yang bersangkutan karena dibuat oleh Pegawai Umum.

Dengan adanya akta perkawinan maka suami istri tersebut mempunyai alat bukti kawin sah berdasarkan Undang-Undang nomor 1

Tahun 1974, yang dapat digunakan dimana perlu baik sebagai suami istri maupun sebagai orang tua.

2.1.5 Akibat Hukum Dari Perkawinan Antara Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam

Dengan adanya akat nikah, maka bagi suami istri timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban itu adalah :

- a. Suami wajib menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi masyarakat.
- b. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- c. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan bersama-sama.
- d. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
- e. Suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan jika masing-masing lalai melakukan kewajibannya, masing-masing dapat melakukan gugatan.

Akibat hukum sebagaimana tersebut dalam UUP tersebut kalau kita bandingkan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, maka terdapat persesuaian.

Beberapa ketentuan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan hak dan kewajiban suami istri itu adalah⁷ :

Al-Qur'an Surat Annisa' ayat 19 yang artinya : Dan bergaullah kamu dengan istri kamu dengan makruf. Kata-kata makruf di sini berarti menunjukkan iktikat baik, baik mengenai hubungan orang dengan orang, maupun mengenai hubungan orang dengan orang yang di dalamnya tersangkut harta kekayaan.

Qur'an Surat Annisa' ayat 4 artinya : Wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri. Memelihara diri di sini berarti memelihara rumah tangganya, memelihara rahasia suaminya serta rahasia keluarganya.

Juga dalam Surat Arrum ayat 21 yang artinya : Dan dari pertanda Tuhan menjadikan antara suami istri itu mawaddah cinta menyintai dan ramah santun menyantuni.

Sedangkan mengenai tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga terdapat di dalam Qur'an Surat Annisa' ayat 34. Sedangkan persediaan tempat bagi pihak istri oleh pihak suami terdapat dalam Qur'an Surat Al-Talak ayat 6 artinya : Berilah tempat istrimu itu di mana kamu bertempat tinggal menurut kesanggupan kamu.

⁷ KN. Sofyan Hasan, 1994, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, Usaha Nasional Surabaya, hln. 118.

2.2. Tinjauan Menurut Hukum Islam

2.2.1 Pengertian Perkawinan Dan Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia.

Menurut Sulaiman Rasyid, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mukrim.

Istilah nikah berasal dari bahasa arab, sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini seringkali dibedakan antara nikah dengan kawin, akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam menarik akar kata saja.⁸

Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah :

Akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni yang lazim disebut keluarga sakinah.

⁸ Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 36.

Sebagai suatu hukum yang lengkap, hukum perkawinan Islam memiliki unsur mendasar yang merupakan tuntutan bagi umat Islam yaitu :

1. Menurut hukum perkawinan Islam, orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan.
2. Status suami istri antara laki-laki dan perempuan setelah dilangsungkannya akad nikah maka status laki-laki dan perempuan meningkat menjadi suami istri yang satu sama lain punya hak dan kewajiban yang telah ditetapkan agama.
3. Hubungan badan yang dihalalkan antara laki-laki dan perempuan (suami istri)
4. Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga sakinah).

Perkawinan menurut Anwar Haryono adalah sebagai berikut :

Suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (wanita) untuk membentuk keluarga bahagia.

Dari definisi perkawinan tersebut diatas terdapat 3 unsur yakni :

1. perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita
2. membentuk keluarga bahagia dan sejahtera
3. kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materiil maupun spiritual.

Perkawinan hukum Islam adalah pernikahan, yaitu :

Akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah sebab melakukan pernikahan adalah merupakan ibadah.

Syarat-syarat perkawinan menurut Islam adalah sebagai berikut :

1. adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, ini merupakan syarat mutlak, tidak ada perkawinan bila yang hadir itu hanya perempuan saja, dua orang atau calon pengantin itu pria saja dua orang.
2. Adanya persetujuan yang bebas antara calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita.
3. Kewajiban membayar mahar (mas kawin) dari pihak pengantin pria.
4. Harus ada minimal 2 (dua) orang saksi laki-laki yang beragama Islam, akil balik (dewasa dan berakal) dan tidak pernah membuat dosa besar.
5. Harus ada ijab (pernyataan penawaran) dari pihak calon pengantin wanita atau walinya kepada calon pengantin pria.
6. Adanya pernyataan qabul (penerimaan) oleh calon pengantin pria, setelah pengantin wanita atau walinya mengucapkan nikah.
7. Harus ada wali nikah dari pengantin wanita.
8. Adanya pengumuman pernikahan itu dalam suatu pesta resmi / pesta mana tergantung dari kemampuan para pihak yang melaksanakannya.

2.2.1.1. Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Wali nikah dalam perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

- (1) yang bertindak sebagai wali nikah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baliq (dewasa dan berakal).
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim
- (3) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok-kelompok tersebut sebagai berikut :

Kelompok I yaitu

Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kelompok II yaitu

Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Kelompok III yaitu

Kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah, dan keturunan mereka.

Kelompok IV yaitu

Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

- (4) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (5) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (6) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Apabila wali nikah yang paling berhak untuknya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau boleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali yang lain menurut derajat berikutnya.

Dalam suatu pernikahan menggunakan wali hakim apabila :

- a. Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya (gaib atau adlal atau enggan).
- b. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2.2.1.2. Saksi Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam perkawinan menurut hukum Islam harus adanya minimal 2 (dua) orang saksi sebab dalam perkawinan merupakan hukum pelaksanaan akad nikah.

Yang dapat di tunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Adil
- b. Akil baliq
- c. Tidak terganggu ingatannya
- d. Tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir menyaksikan secara langsung akad nikah serta menanda tangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah di langungkan.

2.2.2 Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkannya atau menurunkannya ayau keturunannya.
 - b. Dengan wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu.
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. Karena pertalian sesusuan
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-epatnya masih terikat tali perkawinan. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

2.2.3 Tujuan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam

Beberapa ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam antara lain yaitu Drs. Masdar Hilmy yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan keturunan jiwa bagi yang bersangkutan keluarga dan masyarakat.

Ny. Sumiati, SH, menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat dan tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, dengan dasar kasih sayang untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syariah.

Sedang Machmud Junus, merumuskan secara singkat tujuan perkawinan menurut pemerintah untuk memperoleh keturunan yang sah

dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Menurut Filosof Islam Gozali, membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima hal seperti berikut :

- a. Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Pendapat para ahli tersebut diatas dapat kita bandingkan dengan beberapa ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai berikut :

Al-Qur'an surat Annisa ayat (1) yang artinya adalah

Hai sebagai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang adam, dan dari padanya Allah menciptakan dan memperkembangkan biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan diantara kamu.

2.2.4 Tujuan Pendaftaran Perkawinan

Perkawinan (nikah) menurut hukum Islam disamping harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perkawinan harus pula didaftarkan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang nomor 32 Tahun 1954, peraturan nikah, talak dan rujuk menurut Islam adalah pegawai pencatat nikah (penghulu).

Suatu perkawinan harus dilakukan pencatatan disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam untuk itu setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah
- (3) Setiap perkawinan hari dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah
- (4) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum
- (5) Perkawinan hanya dapat dibutuhkan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Dan demi untuk kepastian hukum bagi generasi yang akan datang sangat diperlukan adanya bukti pencatatan suatu perkawinan bagi orang-orang Islam pada penghulu, Naib/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal bagi orang yang beragama

Islam bahwa telah terjadi akad nikah antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki.

Apabila lahir anak-anak (keturunan) dari hasil perkawinan tersebut sedangkan tidak ada orang-orang lagi yang masih hidup melihat dan menyaksikan perkawinan orang tua mereka, maka mereka dapat membuktikan dengan bukti tertulis dari pegawai pencatat nikah atau pegawai pembantu pencatat nikah talak dan rujuk dimana orang tua mereka telah melangsungkan perkawinan dulu yang disebut dengan akta nikah atau surat bukti tentang terjadinya nikah.

Pendaftaran itu penting dan perlu untuk kepastian hukum yang disebut dari perkawinan tersebut misalnya tentang sahnyanya anak, wali nikah anaknya dan tentang mal waris (kewarisan) kedua belak pihak (suami istri) dan pastian hukum bagi masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis yang berjudul “KAJIAN HUKUM TERHADAP PENCATATAN KAWIN MAJAN DI DESA MAJAN YANG MERUPAKAN BEKAS DESA PERDIKAN DI KECAMATAN KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG” ini membutuhkan data yang akurat, baik data primer maupun data sekunder.

Data tersebut dapat diperoleh melalui prosedur penelitian sebagai berikut :
Metodologi yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian Metodologi Hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro tentang penelitian hukum bahwa :

“Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.”⁹

⁹ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9

3.1. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sosiologis yang akan bertumpu pada data primer (hasil penelitian di lapangan) pendekatan yuridis normatif sosiologis yakni melihat permasalahan dari aspek hukum dan kaidah-kaidah peraturan hukum perkawinan serta melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat khususnya mengenai Perkawinan Majan (Kawin secara Islam di desa Majan di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di wilayah Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

3.3. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakter yang sama.¹⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah penduduk Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 172

3.4. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sistem hukum adat setempat ataupun peraturannya. Eksistensinya serta relevansinya khususnya dalam pelaksanaan perkawinan di desa Majan yang tidak dicatatkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan kemudian menyimpulkannya.

3.5. Teknik Sampling

Adapun pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dimana kesempatan tiap individu atau unit populasi untuk menjadi sampel tidak sama karena jumlahnya yang banyak sedangkan waktu penelitian yang terbatas.

Seperti yang dikemukakan oleh Mardalis yaitu :

“Penggunaan teknik purposive sampling mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan pada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah dapat dari populasi sebelumnya”¹¹

Pada penelitian ini sampelnya adalah warga desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 1998, hlm. 58

3.6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah

1. Nama : KH. Mohammad Yasin
Umur : 60 tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Majan RT 09 / RW 01 Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung
Jabatan : Kepala Desa Majan Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung

2. Nama : Suprpto
Umur : 62 tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Majan RT 11 / RW 02 Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung
Jabatan : Sekretaris Desa Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung

3. Nama : Nuryatim
Umur : 50 tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Majan RT 12 / RW 02 Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung
Pekerjaan : Wiraswasta
4. Nama : Suharno
Umur : 60 tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Majan RT 12 / RW 02 Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung
Pekerjaan : Wiraswasta
5. Nama : Insyiah
Umur : 82 tahun
Agama : Desa Majan RT 08 / RW 01 Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung
Pekerjaan : Tani

6. Nama : Rohmah
Umur : 56 tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Majan RT 08 / RW 01 Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
Pekerjaan : Wiraswasta
7. Nama : Bahrowi
Umur : 59 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Ds. Majan RT 12 / RW 02 Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung
Pekerjaan : Wiraswasta
8. Nama : Drs. Bashori
Umur : 45 tahun
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pahlawan No. 56 Tulungagung
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

3.7. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti, sementara data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

Dari uraian jenis data tersebut dapat ditentukan sumber data penelitian ini, yaitu :

3.7.1 Sumber Data Primer

Adalah para responden terpilih dengan menggunakan purposive sampling.

1.7.2 Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku penelitian terdahulu, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan masalah perkawinan, arsip-arsip yang ada di Desa Majan dan KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

3.8. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan sumber-sumber diatas digunakan teknik pengumpulan data berupa :

- a. Wawancara
- b. Studi kepustakaan

3.8.1 Wawancara Berstruktur

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan berstruktur untuk diajukan kepada para responden.

3.8.2 Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, penelitian terdahulu, arsip-arsip yang diperoleh dari desa Majan dan KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

3.9. Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran didasarkan pada konsep, teori atau tinjauan pustaka yang akan digunakan untuk menganalisa data dalam tesis ini kemudian digunakan untuk mengambil kesimpulan.

Analisis kualitatif ini berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang mengatur tentang perkawinan. Data yang terkumpul tersebut kemudian diteliti keabsahannya dan dinyatakan valid lalu diproses dengan cara :

1. Data yang telah diperoleh di lapangan di tulis dalam bentuk laporan yang terinci, laporan tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.
2. Mengambil kesimpulan yaitu data yang telah terkumpul tersebut diolah untuk diambil suatu kesimpulan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Sebelum menjelaskan masalah mengenai Kawin Majan serta akibat hukumnya khususnya di desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, penulis akan menggambarkan mengenai status atau monografi desa Majan tersebut.

Penelitian ini, penulis lakukan di desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung untuk lebih memberikan gambaran yang jelas, penulis akan uraikan sebagai berikut :

Keadaan umum wilayah desa

A. Batas wilayah desa

Letak Batas	Desa	Keterangan
Sebelah Utara	Simo	Jalan
Sebelah Selatan	Winong	Jalan
Sebelah Barat	Bungur	Sungai
Sebelah Timur	Ketanon	Sungai

Sumber Data : Data monografi desa Majan Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Desember 2001.

B.1. Kependudukan

Jumlah penduduk seluruhnya : 2815 jiwa

Jumlah kepala keluarga (KK) : 518 KK

B.2. Jumlah penduduk dirinci menurut jenis kelamin

1. Laki-laki : 1388 orang
2. Perempuan : 1427 orang

C. Data pencaharian penduduk

No	Uraian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	22
2	ABRI	-
3	Karyawan Swasta	966
4	Pedagang	24
5	Petani	34
6	Pertukangan	16
7	Buruh Tani	12
8	Pensiunan	-
9	Pemulung	-
10	Jasa	4

Sumber Data : Data monografi desa Majan Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Desember 2001.

D. Pendidikan Penduduk

Pendidikan penduduk desa Majan dapat diuraikan seperti pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Jumlah
1	Lulus Taman Kanak-kanak (TK)	414
2	Tamat SD	816
3	Tamat SLTP	712
4	Tamat SLTA	710
5	Tamat Perguruan Tinggi	26

Sumber Data : Data monografi desa Majan Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Desember 2001.

Mayoritas penduduk desa Majan memeluk agama Islam, hal ini sangat berpengaruh terhadap hal perkawinan di desa Majan. Sebagian besar penduduk desa Majan melakukan perkawinan Majan tanpa melakukan pencatatan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Awalnya di Tulungagung terdapat tiga desa perdikan yaitu Tawangsari, Winong dan Majan. Desa-desa tersebut terletak di tepi sungai Ngrowo masuk Wilayah Kecamatan Kedungwaru. Tiga desa perdikan tersebut tergabung menjadi satu yang dipimpin oleh Abu Mansur. Abu Mansur berasal dari Ponorogo, murid Kyai Basjariah. Pada masa itu yang menduduki tahta kerajaan di Mataram adalah Raden Buwono ke II (tahun 1742 – 1749).

Oleh karena Abu Mansur mahir dalam bidang keagamaan maka mengajukan permohonan untuk mendirikan pesantren dan tempat yang dipilihnya ialah desa Tawangsari yang terletak didekat sungai Ngrowo. Desa tersebut kemudian ditinjau oleh raja, dan raja menanyakan kepada Kyai Abu Mansur mengapa memilih daerah tersebut, mengingat letaknya dikawatirkan akan mudah dilanda banjir. Kyai Abu Mansur berpendapat justru tempat yang dekat dengan air itu memenuhi syarat untuk dijadikan tanah pertanian dan pesantren.

Pendirian masjid serta pesantren mendapatkan restu dari raja, Kyai Mansur mendapatkan piagam yang menyatakan Tawangsari dijadikan daerah perdikan dan diserahkan turun-temurun kepada Kyai Abu Mansur.

Lama kelamaan pesantren tersebut menjadi ramai dan kemudian didirikan masjid lagi di Winong dan di Majan yang masing-masing dipimpin oleh Kyai Ilyas, Chasan Mimbar, putra dan cucu kemenakan dari Kyai Abu Mansyur. Mulai saat itu Winong dan Majan dinyatakan berdiri sendiri dan dinyatakan pula menjadi desa perdikan yang diberi wewenang untuk menempati desa tersebut adalah kerabat dan keturunan dari kedua kyai tersebut. Demikianlah secara singkat riwayat berdirinya desa perdikan Majan.

Pada tahun 1727 atas nama Sunan, Bupati Kyai Ngabei Mangundiriono memberi kuasa kepada Haji Chasan Mimbar untuk melaksanakan hukum nikah dan sebagainya kepada orang yang membutuhkannya.

Piagam pemberian wewenang menikahkan itu sampai sekarang masih disimpan di Desa Majan oleh keturunan-keturunan (keluarga) Haji Chasan Mimbar. Piagam itu ditulis dengan tangan dengan huruf Arab gundul. Transkripsinya dikutip sebagai berikut :

“A sesulih ingsun ing siro Dimas Haji Mimbar ing angetrapaken chukum Nikah ing wong wadon kang duwe wali lan kang ora duwe wali, lan ing talak, lan ing faasah, lan ing dihar, lan ing lian, lan ing ila’, lan ing nata, lan ing nikah, lan ing aqidah, lan ing rujuk, lan ing chulu’, lan ing ngiwadl, lan ing ngakawin, lan ing, lan ing kene, lan ing zakat, lan ing fitrah, lan ing waris, lan ing ta’zir, kang metu sangka perkara kang wus kasebut ngarep iku mau kabeh, amatrapi chukum

ingkang ana ing bumi desa kang pada kereh ing adikku Mas Haji Mimbar kabeh.

Serat, Achad, Rabbiul Achir, Tahun 1652.

Kajabane titi mangsa yen ana kawula utawa umat anyuwun nikah keno ora adiku Mas Hadji Mimbar ijo nglaksanani apa kang dadi sarat nikahe kawula lan umat.

Dari piagam tersebut dapat dipahami bahwa pemberian wewenang semacam ini hanya untuk memperlancar pekerjaan, karena kenyataannya daerah seperti Tawang Sari, Majan, dan Winong berkembang, sehingga penduduk yang berurusan mengenai perkawinan tidak perlu jauh-jauh pergi ke kota Kabupaten, hal-hal tersebut menurut Hukum Islam dapat diselesaikan di daerah itu sendiri dengan pemberian wewenang seperti yang tertulis dalam piagam di atas dari penguasa.

Pada tanggal 18 Juni 1979 secara Formal dan Material desa Majan diserahkan kepada pemerintah sepenuhnya baik mengenai hak atas tanah maupun pemerintahannya dikuasai langsung oleh pemerintah seperti desa-desa lain.

Sejak dihapusnya desa Majan sebagai desa perdikan lalu tumbuhlah akibat hukum yang harus dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat bekas perdikan tersebut.

Peraturan hukum nasional yang semula belum dilaksanakan sepenuhnya atau tidak dilaksanakan diwilayah Desa Majan selanjutnya harus ditaati dan dilaksanakan baik oleh masyarakat Desa Majan maupun pemerintah.

Pelaksanaan hukum yang dimaksud tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, mengenai penarikan pajak untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Tanah di Desa Majan selanjutnya dikenakan pajak dan retribusi daerah.
- b. Pelaksanaan pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945, tentang persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan, yaitu persamaan derajat diantara warga desa tidak ada perbedaan didalam hukum dan pemerintahan. Semua adalah perbedaan didalam hukum dan pemerintahan. Semua adalah sama sebagai warga desa dapat dipilih sebagai pejabat desa tanpa memandang dari keturunan, sehingga tidak ada istilah sentana dan magersari.
- c. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang perlu dilakukan oleh setiap pemilik hak atas tanah.
- d. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Perkawinan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung No.HK.II/15/SK/1979 tentang tidak berwenangnya kyai untuk

melaksanakan nikah, talak dan rujuk. Nikah, talak dan rujuk harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama lain.

- e. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam hal ini yang akan dibahas mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang peraturan pelaksanaan perkawinan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung No. HK. II /15 / SK/ 1979, tentang tidak berwenangnya kyai untuk melaksanakan nikah, talak dan rujuk. Nikah, Talak dan Rujuk harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yaitu pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama lain.

Pada kenyataannya didesa Majan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih banyak warga desa Majan yang tetap memilih melaksanakan nikah Majan..

Menurut keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yaitu Drs. Basori menerangkan bahwa warga desa Majan sejak diberlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 memang sedikit sekali yang melaksanakan perkawinan di KUA. Hal ini terbukti dalam laporan tiap tahun yang terdapat dalam KUA Kecamatan Kedungwaru.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka di desa Majan sering dilakukan penyuluhan tentang hukum perkawinan dari tahun 1975 sampai tahun 1979 yang berkaitan dengan perlunya pencatatan perkawinan. Adapun hasil dari penyuluhan tersebut dapat dilihat dari data yang ada di KUA sejak Tahun 1975 sampai dengan tahun 1979 adalah sebagai berikut :

(1) Tahun 1975

Akta Nikah Nomor : 07/09/VIII/75

Tanggal, bulan, waktu mencatat : 28-7-1975

Tanggal, bulan akad nikah : 9-8-1975

Suami : Imam Setiadi Bin Imam Raharjo umur 26 tahun,
Tempat lahir Blitar, Pekerjaan : Pegawai Pertamina
Unit IX, tempat tinggal Majan, Status : Jejaka

Istri : Dewi Fusilat Binti Ahmad Nur, Umur 25 tahun,
Pekerjaan : Guru SD, tempat lahir Majan, tempat
tinggal : Majan, Status : Perawan

Wali Nikah : Ahmad Nur bin Umar Rais, umur 60 Tahun,
perkerjaan : pengusaha batik tulis, tempat tinggal
Majan, hubungan dengan mempelai wanita : ayah
kandung.

Saksi I : Ahmad Rokim, 39 tahun, Agama Islam, alamat Desa Mangunsari, pekerjaan Kepala Desa Mangunsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Saksi II : Abdul Rahman, 45 tahun, Agama Islam, alamat Desa Majan, pekerjaan : pedagang

(2) Tahun 1976

Akta Nikah Nomor : 25/-/III/76

Tanggal, bulan waktu mencatat : 28 Pebruari 1976

Tanggal, bulan akad nikah : 9 Maret 1976

Suami : Zuadi bin Warsontono, umur 20 tahun, tempat lahir Pikatan, pekerjaan : Guru SD, Agama Islam, tempat tinggal Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru, status : jejak.

Istri : Sri Lestari binti Palal (alm) umur 20 tahun, agama Islam, tempat lahir Majan, pekerjaan : tidak bekerja, status : perawan

Wali Nikah : Purwoto bin Palal (alm), umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal : Pikatan, hubungan dengan mempelai wanita : Saudara laki-laki.

Saksi I : Haji Mansur, 39 Tahun, Agama Islam, alamat Desa Tanon, pekerjaan :Dagang

Saksi II : Ngisa, 60 tahun, Agama Islam, alamat Desa Majan, pekerjaan : Dagang

(3) Tahun 1979

I. Pada tahun 1979 terdapat pasangan suami istri yang dulunya nikah secara Islam di Desa Majan, kemudian mencatatkan nikah mereka yaitu :

(a) Akta Nikah Nomor : 09/-/IV/1979

Tanggal, bulan, waktu mencatat : 7 April 1979

Tanggal, bulan akad nikah : 9 Mei 1979

Suami : Marsaid bin Muridi (alm) Umur 53 tahun, Agama Islam, Tempat lahir : desa Majan, Pekerjaan : bakul, alamat Majan, status : jejak

Istri : Bibit binti Kaulah, umur 45 tahun, agama Islam, tempat lahir : desa Majan, pekerjaan : bakul, tempat tinggal : desa Majan, status : perawan.

Wali Nikah : Kaulah bin Maskun umur 78 tahun, Agama Islam, pekerjaan : tani, alamat Desa Majan, hubungan dengan mempelai wanita : ayah

Saksi I : Dofir, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Modin, tempat tinggal Desa Majan.

Saksi II : Muhaji, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai KUA, tempat tinggal Desa Majan.

(b) Akta Nikah Nomor : 22/-/IV/1979

Tanggal, bulan waktu mencatat : 14 April 1979

Tanggal, bulan akad nikah : 17 Mei 1979

Suami : Toha bin Jupri (alm), umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan : buruh, tempat lahir : Desa Majan, tempat tinggal Desa Majan, status : jejaka.

Istri : Bibit binti Bisri, umur 44 tahun, tempat lahir Desa Majan, pekerjaan buruh, Agama Islam, status perawan

Wali Nikah : Bisri bin Sujak, umur 80 tahun, tempat tinggal Desa Majan, Agama Islam, pekerjaan buruh, hubungan dengan mempelai wanita : ayah

Saksi I : Dofir, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Modin, tempat tinggal Desa Majan.

Saksi II : Dimiyati, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai KUA, tempat tinggal Desa Ketanon.

II. Akta Nikah Nomor : 31/-/V/1979

Tanggal, bulan waktu mencatat : 5 Mei 1979

Tanggal, bulan akad nikah : 7 Juni 1979

Suami : Saroni bin Karyo, umur 25 tahun, Agama Islam, tempat tinggal Desa Majan, pekerjaan pedagang, status : jejak.

Istri : Budiastuti binti Sutarjo, umur 26 tahun, Agama Islam, tempat tinggal Desa Majan, pekerjaan Pegawai RSUD Tulungagung, Status : Janda cerai bekas suami Pujiyanto.

Wali Nikah : Sutarjo bin Sastro Suwarso, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Desa Majan, hubungan dengan mempelai wanita : ayah kandung.

Saksi I : Dofir, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Modin, tempat tinggal Desa Majan.

Saksi II : Dimiyati, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai KUA, tempat tinggal Desa Ketanon.

III. Akta Nikah Nomor : 57/ -/ VI/1979

Tanggal, bulan, waktu mencatat : 26 Juni 1979

Tanggal, bulan akad nikah : 30 Juli 1979

- Suami : Abdul Rahman bin Adul Manan, umur 20 tahun, tempat lahir Kelurahan Kepatihan, Agama Islam, tempat tinggal Desa Majan, pekerjaan pedagang, status : jejaka.
- Istri : Mesrikah binti Muslih, umur 18 tahun, tempat lahir Desa Majan, pekerjaan menjahit, tempat tinggal Desa Majan, status : perawan.
- Wali Nikah : Muslih binti Marwan, umur 45 tahun, Agama Islam, tempat tinggal Desa Majan, pekerjaan bakul, hubungan dengan mempelai wanita : ayah kandung
- Saksi I : Dofir, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Modin, tempat tinggal Desa Majan.
- Saksi II : Manaji, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai KUA, tempat tinggal Desa Ketanon.

IV. Akta Nikah Nomor 228/04/IX/1979

Tanggal, bulan, waktu mencatat : 1-9-1979

Tanggal, bulan akad nikah : 9-9-1979

- Suami : Hartono bin Cipto, umur 21 tahun, tempat lahir Desa Majan, pekerjaan buruh, tempat tinggal Desa Majan, status : jejaka.

- Istri : Supraptiyah binti Muhaji, umur 18 tahun, Agama Islam, tempat lahir Desa Majan, pekerjaan buruh, tempat tinggal Desa Majan, status perawan.
- Wali Nikah : Soleman bin Harjodinomo, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan reparasi, tempat tinggal Desa Majan hubungan dengan mempelai wanita : Pakde.
- Saksi I : Dofir, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan modin, tempat tinggal Desa Majan.
- Saksi II : Muhaji, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai KUA, tempat tinggal Desa Majan.

V. Akta Nikah Nomor : 238/14/IX/1979

Tanggal, bulan waktu mencatat : 4-9-1979

Tanggal, bulan akad nikah : 12-9-1979

- Suami : Iksan bin Dapo (alm) umur 23 tahun, tepat lahir Desa Tawang Sari, pekerjaan buruh, tempat tinggal Desa Majan, status : jejaka.
- Istri : Ruhana binti Ahmad Nur, umur 20 tahun, tempat lahir Desa Majan, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, status : perawan.

- Wali Nikah : Ahmad Nur bin Umar Rais, umur 64 tahun, pekerjaan dagang, Agama Islam, tempat tinggal Desa Majan, hubungan dengan mempelai wanita : ayah kandung
- Saksi I : Dofir, umur 65 tahun, pekerjaan Modin, Agama Islam, tempat tinggal Desa Majan
- Saksi II : Dimiyati, umur 45 tahun, pekerjaan Pegawai KUA, tempat tinggal Desa Ketanon.

Berdasarkan keterangan dari Pegawai KUA menerangkan bahwa jarang penduduk Desa Majan yang melakukan nikah di KUA Kecamatan Kedungwaru dibandingkan desa-desa lain. Rata-rata tiap tahun hanya 3 pasangan yang menikah di KUA Kecamatan Kedungwaru. Kepala KUA juga mengatakan bahwa memang penduduk Majan kurang kesadarannya untuk melakukan nikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menambahkan bahwa pengaturan hukum dibidang perkawinan secara nasional itu tidak berjalan mulus, menurut pendapat beliau bahwa masalah perkawinan adalah merupakan lapangan hukum yang peka, karena menyentuh nilai-nilai kultural dan agama atau kepercayaan, hal ini seperti yang terjadi di Desa Majan. Padahal apabila kita amati prinsip-prinsip, azas-azas tujuan serta hakekat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, ternyata tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perkawinan yang diatur dalam Hukum Islam.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kawin Majan Yang Belum Dicatatkan Apakah Mempunyai Kekuatan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri.

Yang dimaksud dengan kawin Majan adalah nikah yang dilakukan secara Islam di Desa Majan. Desa Majan diberi wewenang untuk menyelenggarakan nikah secara Islam di Desa Majan oleh Paku Buwono II.

Syarat-syarat nikah Majan adalah sebagai berikut :

1. Penduduk Desa Majan
2. Beragama Islam
3. Telah akil baliq
4. Adanya calon suami dan calon istri yang diperbolehkan melangsungkan kawin.
5. Adanya wali nikah
6. Adanya saksi-saksi

Mereka harus betul-betul penduduk desa Majan bukan penduduk desa lain. dan bagi mereka yang telah melaksanakan nikah langsung diberikan surat keterangan yang menyatakan telah bahwa pasangan suami istri tersebut telah melaksanakan nikah dengan syah secara agama Islam di desa Majan yang ditanda tangani oleh kepala Desa Majan. Bentuk dari surat keterangan tersebut adalah seperti dibawah ini. :

SURAT KETERANGAN**Reg. No. 479/04/12/464.86.16/1973**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Majan, Kecamatan
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Menerangkan bahwa :

Nama : Suratno bin Warso
Tempat Lahir/ umur : Tulungagung, 30 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Alamat : Desa Majan RT 12 /RW 02 Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Orang tersebut adalah penduduk Desa Majan yang benar-benar telah
melaksanakan nikah dengan syah secara Agama Islam, dengan seorang
perempuan yaitu :

Nama : Nuryanah binti Karun
Tempat lahir/umur : Tulungagung/18 tahun
Jenis kelamin : Wanita
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani

Agama : Islam
Alamat : desa Majan Rt 06 / RW 01 desa Majan
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung.

Pada tanggal 27 April tahun 1972 didesa Majan.

Majan, tanggal 17 April 1972

Kepala Desa Majan

(RH. Moh, Yasin,)

Surat keterangan tersebut merupakan surat keterangan nikah diberikan kepada pasangan suami-istri yang telah melaksanakan nikah secara Agama Islam di desa Majan. Dengan demikian pernikahan yang dilakukan di desa Majan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebab ditandai dengan adanya surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Majan yang pada saat itu merupakan desa perdikan dan wewenang melaksanakan nikah di Desa Majan tersebut diberikan oleh Paku Buwono II, khusus diberikan untuk Desa Majan, jadi warga Desa Majan yang berurusan mengenai perkawinan tidak perlu mengurus ke kabupaten, cukup dilakukan dan diselesaikan di daerahnya sendiri.

Sejak tahun 1979 Desa Majan dihapus sebagai desa perdikan, akan tetapi mengenai surat keterangan nikah yang telah dikeluarkan Desa Majan sampai sekarang masih di akui sebagai alat bukti yang sah

dan mengikat bagi pasangan suami istri yang tertera dalam surat tersebut.

Surat keterangan nikah tersebut dipergunakan sebagai pelengkap persyaratan mencari akta kelahiran anak-anak dari pasangan yang telah melaksanakan kawin Majan tersebut ke Kantor Catatan Sipil di Tulungagung sampai sekarang. Jadi mereka yang telah melaksanakan kawin Majan dari tahun 1727 sampai tahun 1979 tidak merasa khawatir sebab surat keterangan nikah yang mereka pegang tetap diakui sebagai surat keterangan nikah yang sah oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Tulungagung sampai sekarang.

Apabila surat keterangan nikah hilang, suami istri yang hendak menguruskan akta kelahiran anak mereka ke Kantor Catatan Sipil di Tulungagung mereka bisa minta ke Kantor Kepala Desa Majan dan akan di terbitkan surat keterangan seperti berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN : KEDUNGWARU
DESA : MAJAN

SURAT KETERANGAN
Reg.No. 470/04/12/424.83.16/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Majan
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Menernagkan bahwa :
Nama : SUHARNO
Tempat lahir/umur : Tulungagung, 60 tahun
Jaenis kelamin : Pria
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Kewarganegaraan/ : Indonesia/Jawa
Alamat : Desa Majan RT 12 / RW 02 Kecamatan
Kedungraru Kabupaten Tulungagung

Surat keterangan ini dipergunakan, surat keterangan NIKAH /
KAWIN.

Keterangan lain-lain : orang tersebut penduduk desa Majan, betul-betul telah melaksanakan nikah dengan sah secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama : NURYATIM pada tanggal 21 April 1972 di Majan. Surat keterangan nikah ini sebagai pelengkap persyaratan mencari akta kelahiran anaknya ke Catatan Sipil di Tulungagung.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan bagi yang berkepentingan untuk menjadikan periksa.

Majan, 16 Desember 2002

Tanda Tangan

KEPALA DESA MAJAN

Pemegang Surat ini

(SUHARNO)

(RH. MOH. YASIN)

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.¹²

¹² Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 9.

Setelah tahun 1979 desa Majan tidak mempunyai wewenang lagi untuk melaksanakan kawin Majan bagi penduduk desa Majan, namun pada kenyataannya masih banyak penduduk desa Majan yang tetap melaksanakan kawin Majan atau nikah secara Islam, untuk mereka yang melaksanakan kawin Majan sejak hapusnya Majan sebagai desa perdikan mereka tidak mendapatkan surat keterangan nikah dari pemerintah desa Majan karena nikah, talak dan rujuk harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama lain.

Penduduk Desa Majan yang melaksanakan kawin Majan setelah dihapusnya Majan sebagai desa perdikan berarti mereka melaksanakan perkawinan dibawah tangan.

Perkawinan dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi yang melaksanakan juga bagi para keturunannya berkaitan dengan masalah waris.

Untuk masalah warisan adalah penting sekali diketahuinya saat perkawinan secara tepat dan disamping itu juga saat mereka bercerai. Saat perkawinan kalau dihubungkan dengan saat kelahiran anak mereka, merupakan moment yang menentukan status hubungan darah antara sianak tersebut dengan orang tua yang membenihkannya.

Salah satu contoh akibat buruk dari perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa Majan, pada tahun 1997 adalah seperti berikut :

Seorang Wanita bernama EVI AYU LISTIYANI Bergama Islam, berusia 17 tahun, hasil perkawinan dibawah tangan dari ibunya yang bernama RUKAYAH dan bapaknya yang bernama AHMAD NUR.

Dia hendak menikah dengan seorang pria beragama Islam, yang bernama ABDUL FARID berusia 24 tahun. Wanita tersebut mengalami kesulitan sebab penghulu, naib, atau kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru menolak untuk menikahkannya sebagai wali hakim dengan alasan bahwa surat nikah bapaknya tidak ada sedangkan bapaknya itu hilang tak tentu rimbanya atau ghalib.

Dan ternyata tanah dan rumah bapaknya dikuasai oleh orang lain dan orang tersebut tidak mau menyerahkan tanah dan rumah milik bapaknya tersebut, karena EVI tidak mampu menunjukkan surat nikah yang menjadi bukti bahwa dia adalah anak sah dari AHMAD NUR. Sehingga EVI kehilangan haknya sebagai ahli waris dari bapaknya.

Baik pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri tidak mungkin dapat menetapkan sebagai ahli waris dari bapaknya, karena tidak adanya surat nikah antara bapak dan ibunya, dan tidak ada saksi yang masih hidup yang mengetahui pernikahan ibu dan bapaknya. Inilah salah satu akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan karena

perkawinan yang tidak didaftarkan kepada penghulu atau naib pegawai pencatat nikah.

Mereka tidak menyadari dasar keabsahan seorang anak adalah perkawinan yang sah dari kedua orang tuannya, yang menurunkan dirinya dibuktikan dengan akta perkawinan.

Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau oleh pengadilan negeri setelah melakukan pemeriksaan yang teliti atas permohonan yang bersangkutan (pasal 55 Undang-Undang Perkawinan). Sementara dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Perlu ditelusuri juga apabila si istri sudah hamil terlebih dahulu baru kemudian menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan atau katakanlah bapaknya dan ibunya yang melahirkan maka kedudukan anak tersebut menjadi anak sah dari ibunya saja, bukan anak sah dari bapaknya. Jadi antara anak dengan bapaknya tidak terjadi hubungan waris mewaris, ini sama halnya dengan anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang hanya mempunyai perdata dengan anaknya.

Pasal 100 KUH Perdata mengatakan bahwa :

Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perkawinan yang telah di bukukan dalam register catatab sipil.

Pasal 261 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akata kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil.

Surat atau akta kelahiran memang membuktikan bahwa seorang anak yang namanya di sebutkan didalam akta kelahiran disebutkan anak dari orang yang bersangkutan. Disamping itu juga di dalam akta kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu. Saat perkawinan dari perempuan yang melahirkan anak itu menentukan hubungan anak itu dengan suami dari ibu anak itu. Itulah ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 250 KUH Perdata. Itu berarti apabila si ibu menikah secara sah maka berdasarkan Pasal 250 KUH Perdata maka anak tersebut memperoleh sang suami dari perempuan yang melahirkannya sebagai ayahnya kalau anak itu dilahirkan atau dibiarkan sepanjang perkawinan mereka yang berarti bahwa anak itu adalah anak sah dari suami istri tersebut.

Demi untuk kepastian hukum bagi keturunan mereka sangat diperlukan adanya pencatatan perkawinan bagi orang tuanya. Karena

mereka yang beragama Islam pencatatannya pada penghulu, Naib atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru bahwa telah terjadi akad nikah antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila lahir anak-anak dari hasil perkawinan tersebut, sedangkan tidak ada orang-orang lagi yang masih hidup melihat dan menyasikan perkawinan orang tua mereka, mereka dapat membuktikan dengan bukti tertulis dari Pegawai Pencatat Nikah atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Talak dan Rujuk dimana orang tua mereka telah melangsungkan perkawinan dulu yang disebut Akta Nikah atau Surat Kutipan tentang terjadinya Nikah.

4.2.2. Yang Menjadi Alasan Dasar Warga Desa Majan Masih Tetap Melaksanakan Kawin Majan.

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam atau untuk orang-orang yang beragama Islam dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Islam, yaitu :

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini merupakan syarat mutlak.
2. Adanya persetujuan yang bebas antara calon pengantin pria dengan pengantin wanita.
3. Kewajiban membayar mahar (mas kawin) dari pihak pengantin pria

4. Harus adanya minimal 2 (dua) orang saksi laki-laki yang beragama Islam (akil baliqh (dewasa dan berakal) dan tidak pernah berbuat dosa besar.
5. Harus ada Ijab dari pihak calon pengantin wanita atau walinya kepada calon pengantin pria.
6. Adanya pernyataan qabul oleh calon pengantin pria setelah pengantin wanita atau walinya mengucapkan ijab.
7. Harus ada walimahan (pengumuman pernikahan) dalam suatu pesta resmi pesta tersebut tergantung dari kemampuan para pihak melaksanakannya dalam syarat-syarat tersebut tidak ada suatu keharusan perlu adanya pencatatan.

Syarat-syarat tersebut bila dibandingkan dengan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 lebih mudah untuk dipenuhi oleh warga desa Majan. Sebab syarat-syarat perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan harus :

- 1) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
- 2) Pada dasarnya perkawinan itu adalah istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu

menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

- 3) Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
- 4) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
- 5) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang :
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.

- e) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri, lebih dari seorang.
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 6) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan.
 - 7) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
 - 8) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
 - 9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Dengan memenuhi syarat-syarat Nikah secara Islam maka mereka menganggap bahwa perkawinan tersebut mereka telah sah tanpa adanya pencatatan atau hanya bersifat administrasi dan administrasi yang memerlukan biaya berbentuk uang.

Bagi mereka yang menikah secara Islam di desa majan ternyata pada saat mengajukan permohonan nikah ke pengadilan Agama di Tulungagung dengan tujuan untuk mendaftarkan nikah mereka agar diperoleh suatu akta nikah mereka menemui hambatan-hambatan sebagai berikut :

1. Biaya yang diperlukan sangat mahal yaitu 4 kali lipat dibandingkan bagi orang yang menikah langsung mendaftarkan dan mencatatkan di KUA, sementara mereka tidak dapat menjangkau biayanya.
2. Waktu yang diperlukan sangat lama.
3. Mereka tidak mau menghadapi birokrasi yang menurut mereka berbelit-belit karena biasanya mereka cukup nikah secara Islam di Desa Majan dan langsung mendapat surat keterangan nikah dari Desa Majan.

Berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh mereka saat mengajukan permohonan pencatatan nikah mereka di Pengadilan Agama itulah akhirnya mereka menganggap bahwa melaksanakan nikah secara Agama Islam di Desa Majan lebih baik walaupun tidak mempunyai surat nikah.

Ada kecenderungan dari sebagian besar warga Desa Majan menganggap bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama Islam, sedangkan pendaftaran adalah syarat administrasi

saja, dilakukan ataupun tidak dilakukan tidak merupakan suatu cacat atau lebih tegasnya tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut.

Faktor yang mempengaruhi pola pikir warga desa disebabkan karena pendidikan mereka yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum perkawinan, dan akibat-akibat hukum apa yang timbul dari suatu perkawinan. Karena tidaklah bernama perkawinan kalau tidak ada akibat hukumnya, akibat hukum dari perkawinan adalah :

1. Menjadi halal hubungan seksual antara suami istri.
2. Mahar atau mas kawin menjadi milik istri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak sah.
5. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya.
6. Bapak berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya.
7. Berhak saling mewarisi antara suami istri, demikian juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu berhak saling mewarisi dengan orang tuanya.
8. Bila salah seorang suami atau istri meninggal dunia, maka salah seorang dari mereka berhak menjadi wali pengawas baik terhadap harta maupun terhadap anak-anak mereka, kecuali hak-hak mereka dicabut secara sah oleh pengadilan.

Padahal seorang anak akan bisa kehilangan haknya sebagai ahli waris dari bapaknya apabila dia atau anak tersebut tidak bisa membuktikan bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah dari bapaknya karena anak tersebut tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tuanya dan akta kelahiran dirinya sendiri.

Mereka rata-rata kurang mengetahui bahwa akta kelahiran dan akta perkawinan berlaku sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, termasuk salinan maupun kutipannya.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Akhirnya dari hasil penelitian di lapangan dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan yang menjadi dasar sebagian besar warga Desa Majan memilih melaksanakan Nikah secara Islam di Desa Majan tanpa menghubungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :
 - a. Perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Islam telah sah tanpa itu hanya bersifat administratif saja.
 - b. Adanya biaya yang mahal dan tidak terjangkau oleh warga desa.
 - c. Menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan memerlukan waktu yang cukup lama.
2. Bagi warga desa yang telah melaksanakan nikah secara Islam dan tidak bersurat keterangan nikah enggan untuk mencatatkan karena :
 - a. Biayanya 4 (empat) kali lipat dibandingkan dengan mereka yang langsung mencatatkan di KUA.
 - b. Waktu pengurusannya lama

- c. Mereka tidak mau menghindari birokrasi yang menurut mereka panjang, lebih baik bekerja untuk mencari nafkah dari pada waktu mereka tersita untuk mengurus pencatatan kawin.

1.2 Saran

Sumbangan saran yang penulis berikan kepada :

a. Warga Desa Majan

1. Hendaknya bagi warga Desa Majan yang telah melaksanakan nikah secara Islam tanpa mempunyai surat Nikah untuk segera mencatatkan di KUA Kecamatan Kedungwaru guna memperoleh Akta Nikah. Akta Nikah tersebut untuk mengetahui kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan keturunannya.
2. Agar warga Desa Majan yang mayoritas beragama Islam menyadari dengan sungguh-sungguh tentang akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan di bawah tangan demi kepentingan kepastian hukum bagi anak-anaknya atau keturunannya agar mereka kelak tidak mengalami kehilangan haknya sebagai ahli waris dari bapaknya dan agar kawin Majan yang telah menjadi kawin di bawah tangan sejak dicabutnya kewenangan kyai menikahkan secara Islam di Desa Majan oleh Pemerintah, tidak berkembang menjadi mode di masa mendatang yang dapat mengaburkan citra hukum Islam.

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru

Hendaknya untuk lebih sering lagi mengadakan penyuluhan tentang pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan di Desa Majan agar kesadaran mereka untuk mencatatkan pernikahan mereka lebih meningkat lagi.

5.3. Ringkasan

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang secara tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan harus dicatatkan bagi beragama Islam ke Kantor Urusan Agama dan bagi yang beragama selain Islam dilakukan Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan sangat perlu dilaksanakan untuk memperoleh suatu alat bukti yang kuat dan otentik berupa akta nikah, sehingga dengan

adanya akta nikah maka perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum bagi pasangan suami istri.

Penelitian dengan topik kawin Majan yang dilaksanakan di desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang belum dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan menimbulkan dua permasalahan yang perlu dicari pemecahannya yaitu mengenai kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang telah melaksanakan kawin Majan tanpa dilakukan pencatatan dan atas dasar apa warga desa Majan tetap memilih kawin Majan atau kawin secara Islam di desa Majan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sosiologis. Dengan mengambil lokasi di desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, yang pengambilan sampelnya dilakukan secara purposive sampling. Metode analisa data dianalisis dengan pendekatan secara kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian di lapangan akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa sejak tahun 1979 kawin Majan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum karena kewenangan menikahkan khusus desa Majan telah dicabut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung dengan SK Nomor. HK.II/15/SK/1979 tentang tidak berwenangnya kyai untuk melaksanakan nikah, talak dan rujuk. Nikah, talak dan rujuk harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yaitu pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beraga

Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Pada umumnya warga desa Majan memilih melaksanakan kawin secara Islam di desa Majan karena urusannya lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Asalkan syarat-syarat nikah menurut hukum Islam sudah terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan tersebut sudah sah walaupun tidak dilakukan pencatatan.

Sejak dicabutnya kewenangan kyai menikahkan di desa Majan maka kawin Majan menjadi kawin di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan jelas tidak berkekuatan hukum bagi yang melaksanakan sebab tidak ada akta nikahnya dan juga bagi keturunannya hal ini berkaitan dengan masalah waris. Penting sekali diketahui secara tepat saat perkawinan kedua orang tuanya, saat perkawinan bila dihubungkan dengan saat kelahiran anak mereka merupakan moment yang sangat menentukan status hubungan darah antara anak dengan orang tuanya. Dasar keabsahan seorang anak adalah perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya yang menurunkan dirinya dengan dibuktikan adanya akta perkawinan. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demi kepastian hukum bagi keturunan mereka sangat diperlukan adanya pencatatan perkawinan bagi kedua orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku-Buku**

Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

B.Taneko, Soleman, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Predeksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung, 1987.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Hamid, Zahry, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978.

Hanitijo. S, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta, 1975.

Idris Ramulyo, Mohd, *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Indonesia Hilco, Jakarta, 1986.

Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Nasution, S, *Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Desertasi Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Prins, J, *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cetakan ke 22, Sinar Baru, Bandung, 1989.

Sastro, Atmojo, Arso, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soepomo, R, *Pertautan Peradilan Desa Kepada Peradilan Gubernemen*, Bhratara, Jakarta, 1972.
- Sofyan Hasan, KN, *Dasar-Dasar Hukum Islam Di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.
- Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Supramono, Gatot, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung, 1993.
- Ter Haar BZN, B, *Hukum Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Ter Haar BZN, B, *Hukum Adat Dalam Polemik Ilmiah*, Bhratara, Jakarta, 1973.
- Tim Penelitian Tulungagung, *Sejarah Babad Tulungagung*. Pemda, Tulungagung, 1971.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta 1960.
- Zabairie, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam Dan Kristen*, TB Bahagia, Pekalongan, 1985

B. Undang-Undang

- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, *Undang-Undang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta 1994.

C. Dokumen-Dokumen

————— , *Kumpulan Akta Nikah Tahun 1975 sampai dengan 1976*, KUA Kecamatan Kedungwaru. Kabupaten Tulungagung.

————— , *Kumpulan Akta Nikah Tahun 1976*, KUA Kecamatan Kedungwaru. Kabupaten Tulungagung.

————— , *Kumpulan Akta Nikah Tahun 1977 sampai dengan 1978*, KUA Kecamatan Kedungwaru. Kabupaten Tulungagung.

————— , *Kumpulan Akta Nikah Tahun 1979*, KUA Kecamatan Kedungwaru. Kabupaten Tulungagung.

————— , *Data Monografi desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung*, Semester II, Desember 2001.